



PUTUSAN

Nomor: 104/Pid.B/2017/PNMGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ARTO ARITONANG;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 24 Agustus 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kamp. Babakan Rt.02 Rw.04 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Supir Ekspedisi UD. Makmur Jaya ;

Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai tanggal 25 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ARTO ARITONANG** anak dari **SUTRISNO ARITONANG** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam hubungan pekerjaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 374 KUHP**, sesuai Dakwaan Alternative Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ANDI ARTO ARITONANG** anak dari **SUTRISNO ARITONANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Nissan Euro CWA 260, warna Merah, Nomor Polisi BM 9522 DU
 - 1 (satu) buah Sajadah warna Kuning
 - 1 (satu) buah Selimut warna Pink
 - Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari penjualan barang berupa selimut dan sejadah
 - Surat Jalan (Faktur Pengiriman Barang) tertanggal 09 Januari 2017**Dikembalikan kepada Saksi HERWIN SURYA, SE. MM anak dari SURYA ATMAJA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, hukuman yang ringan-ringannya.
2. Bahwa terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki diri terdakwa dimasa yang akan datang baik untuk nusa maupun bangsa.
3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Namun apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa terdakwa **ANDI ARTO ARITONANG** anak dari **SUTRISNO ARITONANG**, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Gudang Unit II Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa selimut sebanyak 2.899 pics dan sejadah 82 pics yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau karena hendak mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 terdakwa sebagai supir mobil Ekspedisi UD. Jaya Makmur, mendapat tugas dari saksi Herwin Surya selaku pemilik Ekspedisi UD. Jaya Makmur untuk membawa barang – barang milik saksi Afrizal alias Wiliam dari Pekanbaru ke Gudang Milik saksi Afrizal alias Wiliam di Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara berupa 60 (enam puluh) ball selimut (60x200= 12.000 pics) dan 138 (seratus tiga puluh delapan) ball sejadah (138x60=8.280 pics) dengan menggunakan mobil truck box tronton Nissa Uero CWA 260 warna merah BM 9522 DU yang dikemudikan oleh terdakwa dan setelah barang – barang tersebut dimuat ke mobil terdakwa lalu terdakwa menerima surat jalan dan uang jalan dari Ekspedisi UD. Jaya Makmur sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta dan sesampainya di Rumah Makan "Birong" di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Mesuji terdakwa ditemui oleh Sdr. Silalahi (DPO) lalu Sdr. Silalahi mengatakan kepada terdakwa untuk menjual sebagian isi muatan mobil terdakwa berupa sejadah dan selimut lalu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. Silalahi (DPO) berangkat menuju salah satu gudang di Unit II dengan membawa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan sesampainya di gudang tersebut terdakwa disuruh Sdr. Silalahi menunggu di luar gudang sedangkan Sdr. Silalahi masuk ke dalam gudang dan menurunkan selimut sebanyak 2.899 pics dan sejadah 82 pics dari mobil terdakwa dan setelah itu Sdr. Silalahi membayarnya kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima uang penjualan selimut dan sejadah tersebut dari Sdr. Silalahi lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa sampai di gudang milik saksi Afrizal di Muara Aman Jakarta Utara dan terdakwa menyerahkan surat jalan kepada saksi Akbar Shiddiq selaku cheker gudang dan setelah seluruh isi muatan mobil terdakwa dibongkar saksi Afrizal selaku cheker gudang menghitung jumlah selimut dan sejadah yang diturunkan dari mobil terdakwa, ternyata jumlah selimut dan sejadah tidak sesuai dengan surat jalan, yaitu selimut sebanyak 60 ball (12.000 pics) tapi hanya ada sebanyak 9.101 pics berkurang/tidak ada sebanyak 2.899 pics, sejadah sebanyak 138 ball (8.280 pics) tapi hanya ada sebanyak 8.198 pics berkurang/tidak ada sebanyak 82 pics.
- Bahwa terdakwa menjual selimut dan sejadah tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Afrizal als Wiliam dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Afrizal als Wiliam mengalami kerugian lebih kurang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa *ANDI ARTO ARITONANG anak dari SUTRISNO ARITONANG*, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Gudang Unit II Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa selimut sebanyak 2.899 pics dan sejadah 82 pics yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 terdakwa mendapat muatan dari Ekspedisi UD. Jaya Makmur untuk membawa barang – barang milik saksi Afrizal als Wiliam dari Pekanbaru ke Gudang Milik saksi Afrizal als Wiliam di Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara berupa 60 (enam puluh) ball selimut (60x200= 12.000 pics) dan 138 (seratus tiga puluh delapan) ball sejadah (138x60=8.280 pics) dengan menggunakan mobil truck box tronton Nissan Uero CWA 260 warna merah Nomor Polisi BM 9522 DU yang dikemudikan oleh terdakwa dan setelah barang – barang tersebut dimuat ke mobil terdakwa lalu terdakwa menerima surat jalan dan uang jalan dari Ekspedisi UD. Jaya Makmur sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta dan sesampainya di Rumah Makan "Birong" di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Mesuji terdakwa ditemui oleh Sdr. Silalahi (DPO) lalu Sdr. Silalahi mengatakan kepada terdakwa untuk menjual sebagian isi muatan mobil terdakwa berupa sejadah dan selimut lalu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. Silalahi (DPO) berangkat menuju salah satu gudang di Unit II dengan membawa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan sesampainya di gudang tersebut terdakwa disuruh Sdr. Silalahi menunggu di luar gudang sedangkan Sdr. Silalahi masuk ke dalam gudang dan menurunkan selimut sebanyak 2.899 pics dan sejadah 82 pics dari mobil terdakwa dan setelah itu Sdr. Silalahi membayarnya kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima uang penjualan selimut dan sejadah tersebut dari Sdr. Silalahi lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa sampai di gudang milik saksi Afrizal di Muara Aman Jakarta Utara dan terdakwa menyerahkan surat jalan kepada saksi Akbar Shiddiq selaku cheker gudang dan setelah seluruh isi muatan mobil terdakwa dibongkar saksi Afrizal selaku cheker gudang menghitung jumlah selimut dan sejadah yang diturunkan dari mobil terdakwa, ternyata jumlah selimut dan sejadah tidak sesuai dengan surat jalan, yaitu selimut sebanyak 60 ball (12.000 pics) tapi hanya ada sebanyak 9.101 pics berkurang/tidak ada sebanyak 2.899 pics, sejadah sebanyak 138 ball (8.280 pics) tapi hanya ada sebanyak 8.198 pics berkurang/tidak ada sebanyak 82 pics.
- Bahwa terdakwa menjual selimut dan sejadah tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Afrizal als Wiliam dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Afrizal als Wiliam mengalami kerugian lebih kurang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang berada dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar Shiddiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai cheker di gudang Muara Karang Jakarta Utara.
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai supir ekspedisi UD. Jaya Makmur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pk.14.00 WIB saksi menerima barang dari terdakwa berdasarkan surat jalan berupa 60 ball selimut sebanyak 1.200 pcs selimut, dan 138 ball sajadah sebanyak 8.280 pcs sajadah. Namun yang masuk sampai ke gudang di Muara Karang berjumlah 60 ball selimut hanya isinya berkurang 2.899 pics sedang sajadah tetap sama 138 ball hanya isinya berkurang pula sebanyak 82 pics.
- Bahwa hal ini diketahui oleh saksi karena kemasan pembungkus dari selimut dan sajadah tersebut sudah berubah, jumlahnya tetap sama 60 ball dan 138 ball hanya saja isinya sudah ada yang berkurang.
- Bahwa atas kekurangan tersebut saksi melaporkannya kepada saksi Afrizal.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

2. Afrizal, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan barang milik saksi berdasarkan laporan saksi Akbar Shiddiq yang bekerja pada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dapat laporan saksi langsung menuju ke gudang milik saksi di Muara Karang Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang masuk ke gudang milik saksi Afrizal berupa :
Selimut sebanyak 60 ball setiap ball berisi 200 pcs dengan jumlah keseluruhan 12.000 pcs, dan 138 ball sajadah setiap ball berisi 60 pcs berjumlah 8.280 pcs..
- Bahwa barang yang masuk ke gudang saksi Afrizal berkurang sebanyak 2.899 pcs selimut dan 82 pcs sajadah dengan total kerugian Rp.130.000.000,-.
- Bahwa penggelapan ini kemudia saksi Afrizal melaporkannya kepada saksi Herwin Surya selaku pemilik ekspedisi UD. Makmur Jaya.
- Bahwa kerugian tersebut oleh saksi Herwin telah diganti.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan ;

3. Hengky Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan supir ekspedisi UD. Makmur Jaya milik saksi Herwin Surya.
- Bahwa saksi tahu ada penggelapan dari saksi Herwin Surya yang mengatakan barang yang dikirim ke Gudang milik saksi Afrizal Muara karang berkurang.
- Bahwa terdakwa memuat selimut dan sajadah tersebut dari UD. Jaya Makmur di Jl. Riau II Pekan Baru pada hari tanggal 9 Januari 2017 berupa 60 ball selimut dan 138 ball sajadah.
- Bahwa terdakwa membawa barang tersebut memakai truk Nissan Euro CWA 260 warna merah dengan No.Pol. BM.9522.DU.
- Bahwa terdakwa sebelum berangkat menerima surat jalan dan uang jalan sebesar Rp.7.700.000,-.
- Bahwa barang selimut dan sajadah yang dibawa oleh terdakwa sampai ke gudang di Muara Karang Jakarta sampai pada tanggal 16 Januari 2017.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan ;

4. Herwin Surya, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- terdakwa adalah supir saksi sebagai supir ekspedisi sejak tahun 2016.
- Bahwa terdakwa telah bekerja dengan baik, baru kali ini terdakwa melakukan tindak pidana.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah menggelapkan 82 pcs sajadah dan 2.899 pcs selimut.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah milik saksi saksi Afrizal.
- Bahwa saksi tahu penggelapan tersebut dari saksi Afrizal.
- Bahwa tekstil yang dikirim terdakwa ke gudang saksi Afrizal di Jakarta Utara tidak sesuai dengan faktur pengiriman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Polda Lampung karena menurut pengakuan terdakwa tekstil yang digelapkan tersebut diturunkan di Unit II Kab. Tulang Bawang propinsi Lampung.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- untuk menggantikan selimut dan sajadah milik saksi Afrizal yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Arto Aritonang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan selimut dan sajadah yang dibawanya dari Pekan Baru Riau untuk diantar ke gudang milik saksi Afrizal di Muara Karang Jakarta, yang diturunkan di Unit II Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa terdakwa adalah pegawai saksi Herwin Surya.
- Bahwa terdakwa membawa selimut sebanyak 60 ball dan 138 ball sajadah dari Pekan Baru Riau menggunakan mobil truk tronton Nissan warna merah No.Pol. BM.9522.DU dengan surat jalan bertanggal 09 Januari 2017 untuk diantar ke Muara Karang Jakarta, dengan menerima uang jalan sebesar Rp.7.700.000,-. Ketika sampai di Rumah Makan “Birong” Mesuji terdakwa didatangi oleh Silalahi dengan mengatakan kepada terdakwa untuk menjual sebagian barangnya yang dalam truk. Lalu sesampainya di Unit II Menggala terdakwa disuruh menunggu diluar gudang kemudian Silalahi masuk ke gudang untuk menurunkan sebagian barang dalam truk.
- Bahwa terdakwa sesampainya di gudang Muara Karang Jakarta pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2017 barang dalam mobil tronton di bongkar untuk dimasukan ke gudang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah barang yang diturunkan di Unit II Menggala.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Silalahi sebesar Rp.10.000. 000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Nissan Euro CWA 260, warna Merah, Nomor Polisi BM 9522 DU
- 1 (satu) buah Sajadah warna Kuning
- 1 (satu) buah Selimut warna Pink
- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari penjualan barang berupa selimut dan sejadah
- Surat Jalan (Faktur Pengiriman Barang) tertanggal 09 Januari 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah supir ekspedisi UD. Jaya Makmur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 mendapat tugas dari saksi Herwin Surya selaku pemilik UD. Jaya Makmur untuk membawa barang-barang milik saksi Afrizal dari Pekan Baru Riau menuju gudang di Muara Karang Jakarta, berupa 60 ball selimut berisi 12.000 pics selimut dan 138 ball sajadah berisi 8.280 pics sajadah.
- Bahwa sampai di gudang saksi Afrizal di Jakarta Muara Karang pada tanggal 16 Januari 2017.
- Bahwa selimut dan sajadah yang dibawa oleh terdakwa telah berkurang sebanyak 2.899 pics selimut dan 82 pics sajadah.
- Bahwa terdakwa telah menurunkan selimut dan sajadah tersebut di Unit II Menggala Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa kerugian saksi Afrizal telah diganti oleh saksi Hermawan sebesar Rp.130.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 374 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan
5. Dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu maka Majelis akan mempertimbangkannya, yaitu :

Adendum 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang sebagai Subyek Hukum pelaku dari tindak pidana, dimana orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelaku yang dimaksud adalah terdakwa Andi Arto Aritonang anak dari Sutrisno Aritonang sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Andi Arto Aritonang anak dari Sutrisno Aritonang telah pula membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan fakta-fakta maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak terjadi Error in Persona serta terdakwa selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Adendum 2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja dan "melawan hukum" adalah, dalam "wilstheorie" atau "teori kehendak" yang dimaksud dengan "Sengaja" adalah adanya kehendak dari sipelaku pidana atau kehendak itu merupakan hakikat dari bentuk kesengajaan itu. Sedang yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar atau menyalahi aturan yang ada;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dikaitkan dengan unsur berikutnya atau unsur ketiga ;

Adendum 3.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini adalah barang yang dimiliki dengan sengaja dan melawan hukum tersebut haruslah kepunyaan orang lain bukan milik pelaku tindak pidana baik secara keseluruhan atau sebahagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa barang diatas berupa 60 ball berisi 12.000 pics selimut dan 138 ball berisi 8.280 pics sajadah, yang harus diantar terdakwa dari Pekan Baru Riau ke gudang di Muara Karang Jakarta Utara, yang kemudian oleh Sidahuruk atas izin terdakwa diturunkan di Unit II Menggala Tulang Bawang Lampung sebagian yaitu 2.899 pics selimut dan 82 pics sajadah, semuanya adalah milik saksi Afrizal. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti;

Adendum 4.

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan barang yang dimaksud berada pada pelaku tindak pidana ada bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas kalau dari 60 ball atau 12.000 pics selimut dan 138 ball atau 8.280 pics sajadah yang kemudian diturunkan sebanyak 2.899 pics selimut dan 82 pics sajadah di Unit II Menggala Tulang Bawang Lampung adalah barang-barang yang berada dibawah penguasaan terdakwa, karena terdakwa diperintahkan oleh saksi Herwin Surya untuk membawa barang-barang milik saksi Afrizal tersebut dikirim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Baru Riau untuk dibawa ke gudang milik saksi Afrizal di Muara Karang Jakarta. Dengan demikian unsur keempat inipun telah dapat dibuktikan;

Adendum 5.

Menimbang, bahwa unsur terakhir ini mengharuskan tindak pidana penggelapan ini dilakukan karena adanya jabatan atau adanya pekerjaan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan ini dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa bekerja pada saksi Herwin Surya sebagai supir ekspedisi UD. Jaya Makmur atau terdakwa menerima upah dari pekerjaannya membawa barang tersebut dari Pekan Baru Riau ke gudang milik saksi Afrizal di Muara Karang Jakarta. Dengan demikian unsur terakhir inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 374 KUHP telah terbukti maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan oleh Majelis, sehingga terdakwa **Andi Arto Aritonang anak dari Sutrisno Aritonang** dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena pekerjaannya” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan selanjutnya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana terhadap terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Nissan Euro CWA 260, warna Merah, Nomor Polisi BM 9522 DU
- 1 (satu) buah Sajadah warna Kuning
- 1 (satu) buah Selimut warna Pink
- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari penjualan barang berupa selimut dan sajadah
- Surat Jalan (Faktur Pengiriman Barang) tertanggal 09 Januari 2017

Dikembalikan kepada Saksi HERWIN SURYA, SE. MM anak dari SURYA ATMAJA.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merugikan saksi Herwin Surya yang mengganti kerugian saksi Afrizal atas hilangnya 2.899 pics selimut dan 82 pics sajadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ARTO ARITONANG** anak dari **SUTRISNO ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan karena pekerjaannya”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Nissan Euro CWA 260, warna Merah, Nomor Polisi BM 9522 DU
 - 1 (satu) buah Sajadah warna Kuning
 - 1 (satu) buah Selimut warna Pink
 - Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari penjualan barang berupa selimut dan sajadah
 - Surat Jalan (Faktur Pengiriman Barang) tertanggal 09 Januari 2017**Dikembalikan kepada Saksi HERWIN SURYA, SE. MM anak dari SURYA ATMAJA.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, oleh NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH sebagai Hakim Ketua, JUANDA WIJAYA, SH dan M. JUANDA PARISI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUNKONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh RIO IRAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUANDA WIJAYA, SH

NOORICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH

M. JUANDA PARISI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)